

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP  
PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang-' Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang.. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. BPM dan PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
11. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN

#### BAGIAN KESATU

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana pekon untuk setiap pekon di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Lampung Barat ini.

##### Pasal 3

1. Dana Pekon setiap Pekon dihitung berdasarkan :
  - a. Dana pekon setiap kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - b. Alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepala setiap pekon sebesar 90% (Sembilan puluh persen);
  - c. Alokasi dana dihitung berdasarkan formula yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap pekon dengan bobot sebagai berikut:

- 25% ( Dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - 35% ( Tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - 10% ( sepuluh persen) untuk luas wilayah;
  - 30% ( Tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Rumus perhitungan dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dana pekon kabupaten dikurangi alokasi dasar dikali alokasi berdasarkan formula dengan rincian rumus sebagai berikut:

**Dana Pekon = (Dana Pekon kabupaten - Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].**

## BAGIAN KEDUA

### Pasal 4

Langkah-langkah operasional dalam perhitungan dana pekon terdiri dari 3 (tiga) tahapan:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan;
- c. Tahap Akhir.

### Pasal 5

Rincian kegiatan pada tahap persiapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dari informasi yang diperlukan dalam proses perhitungan yaitu:
  1. Dokumen rincian Dana Pekon setiap Kabupaten yang ditetapkan Pemerintah;
  2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis

### Pasal 6

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
- b. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut :
  1. Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
    - a. Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:

*Pagu Alokasi Dasar = 90% x Pagu Dana Pekon Kabupaten*

b. Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengan rumus:

$$\text{Bagian Formula} = 10 \% \times \text{Pagu Dana Pekon Kabupaten}$$

2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Pekon setiap Pekon (Alokasi Dasar) pada kolom (3), dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Pekon Di Kabupaten yang bersangkutan}}$$

3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Pekon setiap Pekon dengan urutan sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk Pekon (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Pekon}}{\text{total Penduduk Pekon Kabupaten yang Bersangkutan}}$$

b. Bobot jumlah penduduk Pekon (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c. Rasio jumlah penduduk miskin Pekon (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk miskin Pekon}}{\text{total Penduduk miskin Pekon Kab yang bersangkutan}}$$

d. Bobot jumlah penduduk miskin Pekon (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e. Rasio luas wilayah Pekon (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah Pekon}}{\text{total luas wilayah pekon di Kab yang Bersangkutan}}$$

f. Bobot luas wilayah Pekon (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

g. Rasio indeks kesulitan geografis Pekon (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG pekon di Kabupaten yang bersangkutan}}$$

h. Bobot indeks kesulitan geografis Pekon (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

i. Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

j. Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

4. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Dana} = \text{Alokasi Dasar} - \text{Formula}$$

#### Pasal 7

kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait dengan Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (V) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
  - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (k); dan
  - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (1).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

### BAB III

#### BESARAN DANA PEKON

#### Pasal 8

Besaran dana pekon pada masing-masing pekon tahun anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB IV PENYALURAN

#### Pasal 9

1. Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.

2. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Peratin menyampaikan:
  - a. APBPekon paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I.
- (4) Rincian Dana Pekon yang diterima. Pekon setiap tahun dianggarkan dalam APBPekon.

### BAB V

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 11

Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan m. asyarakat yang meliputi:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. Pembangunan sarana dan Prasarana Pekon;
- c. Pengembangan Potensi ekonomi Lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

#### Pasal 12

Pengelolaan keuangan Pekon dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBPekon harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas Pekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan menjadi peraturan Pekon.
- (4) Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Peratin dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berikutnya;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 15

1. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Pekon dalam hal Peratin tidak menyampaikan APBPekon dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBPekon dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

### Pasal 16

1. Bupati mengurangi penyaluran dana Pekon dalam hal ditemukan penyirnpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
2. SiLPA Dana Pekon yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa Dana Pekon yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Pekon yang diterima Pekon.
3. Penggunaan Dana Pekon yang tidak sesuai dengan prioritas tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
4. Pengurangan dana pekon dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



MIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR :